PROSEDUR PEMBELAJARAN PENGENDALIAN PENYUSUNAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR (PMB-UINSK-05-01) 1. **TUJUAN** Menjamin proses penyusunan skripisi/tugas akhir Strata 1 berjalan baik sesuai dengan ketentuan. 2. **RUANG LINGKUP** Berlaku untuk proses penyusunan skripsi/tugas akhir jenjang Strata 1 sampai dengan munagasyah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. **DEFINISI** 3. Skripsi/Tugas Akhir adalah suatu naskah ilmiah yang disusun atas dasar : penelitian yang dilakukan mahasiswa yang dibimbing oleh tenaga edukatif dalam rangka penyelesaian studi program sariana jenjang Strata 1. Pembimbing skripsi/tugas akhir adalah tenaga edukatif yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi/tugas akhir. Pembantu pembimbing skripsi/tugas akhir adalah tenaga edukatif yang bertugas membantu pembimbing skripsi/tugas akhir membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi/tugas akhir. Munaqasyah adalah sidang pertanggungjawaban terhadap hasil penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir jenjang Strata 1. Ketua tim munagasyah adalah tenaga edukatif yang berpangkat minimal Lektor yang diangkat untuk memimpin sidang munagasyah. Penguji adalah tenaga edukatif yang berpangkat minimal asisten ahli dan berijazah S-2 yang melaksanakan ujian skripsi/tugas akhir mahasiswa dalam sidang munagasyah. 4. REFERENSI a. Buku Pedoman Akademik Universitas. Buku Pedoman Akademik Fakultas. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas/Jurusan/Program Studi. Prosedur Pembelajaran Pengendalian Proses Perkuliahan Strata 1 dan Diploma 3 (PBM-UINSK-O3-01/R0) 5. **DIDISTRIBUSIKAN** Semua pemegang controlled copy. **KEPADA PROSEDUR** 6. :

6.1 Umum

- 6.1.1 Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Dokumen (PM-UINSK-02).
- 6.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur betanggung jawab untuk memastikan:
 - a. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini.
 - b. semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan tanggung jawab.
- 6.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam rencana mutu.

6.2 Ketentuan Umum

- 6.2.1 Penyusunan skripsi/tugas akhir terdiri dari tahap proposal, tahap penelitian, tahap munaqasyah.
- 6.2.2 Penulisan skripsi/tugas akhir harus dibimbing oleh pembimbing yang memiliki kompetensi terhadap topik skripsi/tugas akhir dan ditetapkan oleh **Dekan**.
- 6.2.3 **Dekan** menetapkan nama-nama pembimbing dan penguji skripsi untuk masing-masing jurusan/program

Revisi: 0 Halaman: 1 dari 5

studi pada awal semester.

- 6.2.4 Materi bimbingan mencakup:
 - a. Metodologi penelitian,
 - b. Obyek Penelitian,
 - c. Hasil/temuan penelitian,
 - d. Teknik penulisan dan persyaratan teknis.
- 6.2.5 Tim munaqasyah bertugas menguji dan memberikan penilaian terhadap skripsi/tugas akhir.
- 6.2.6 Tim munaqasyah terdiri dari pembimbing merangkap ketua dan 2 (dua) orang penguji merangkap anggota. Satu orang anggota penguji bertugas sebagai sekretaris.
- 6.2.7 Proses penyusunan, pembimbingan, dan evaluasi skripsi/tugas akhir mengacu pada Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- 6.2.8 Mahasiswa diperbolehkan mengajukan skripsi/tugas akhir dalam tahap proposal dan penelitian dengan ketentuan:
 - a. Telah menyelesaikan minimal 100 sks,
 - b. Nilai minimal C- sebanyak-banyaknya 3 (tiga) matakuliah,
 - c. Tidak ada nilai E.
 - d. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi,
 - e. Mencantumkan skripsi/tugas akhir dalam KRS, dengan bobot 0 sks.
- 6.2.9 Mahasiswa diperbolehkan mengajukan tahap munagasyah skripsi/tugas akhir dengan ketentuan:
 - a. Telah menyelesaikan penelitian,
 - b. Telah menyelesaikan semua beban teori,
 - c. Mencantumkan skripsi/tugas akhir dalam KRS dengan bobot 6 (enam) sks,
 - d. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh Fakultas/Jurusan/Program Studi.
- 6.2.10 **Ketua Jurusan/Program Studi** bertanggungjawab terhadap proses administrasi skripsi/tugas akhir yaitu usulan penetapan pembimbing/pembantu pembimbing, penyediaan formulir kartu bimbingan skripsi/tugas akhir, penunjukan tim munaqasyah, dan penetapan jadwal munaqasyah.
- 6.2.11 **Dekan** menerbitkan surat keputusan tentang nama-nama dosen yang berhak menjadi ketua sidang, pembimbing/pembantu pembimbing, dan penguji skripsi/tugas akhir pada awal semester genap berdasarkan usulan Ketua Jurusan/Program Studi.
- 6.2.12 Munaqasyah atau ujian skripsi/tugas akhir dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan semua beban sks.
- 6.2.13 Mahasiswa yang tidak menyelesaikan penulisan skripsi pada rentang **waktu 2 (dua) semester aktif** terhitung sejak dicantumkan dalam KRS, harus mengganti judul skripsi dan memulai proses penyusunan skripsi baru.

6.3 Proposal Skripsi/Tugas Akhir

- 6.3.1 Mahasiswa mengajukan tema/topik skripsi/tugas akhir kepada Ketua Jurusan/Program Studi atas persetujuan Dosen Penasehat Akademik dengan menggunakan formulir Pengajuan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-01/R0).
- 6.3.2 Setelah semua syarat pengajuan skripsi/tugas akhir terpenuhi, **Ketua Jurusan/Program Studi** melakukan persetujuan dan menentukan dosen pembimbing yang memiliki kompetensi sesuai dengan topik skripsi. Periode penentuan dosen pembimbing tersebut dilakukan minimal **2 (dua) kali** dalam sebulan.
- 6.3.3 **Ketua Jurusan/Program Studi** menetapkan dan mengumumkan jadual seminar proposal skripsi/tugas akhir minimal **2 (dua) kali** dalam sebulan.
- 6.3.4 Mahasiswa konsultasi dengan pembimbing dalam hal : materi penelitian, penentuan judul penelitian, penyusunan proposal penelitian. Setelah pembimbing memandang bahwa proposal penelitian telah memadai, **Pembimbing** memandu proses seminar proposal yang diikuti oleh mahasiswa secara terbuka.
- 6.3.5 Mahasiswa melakukan penelitian berdasarkan masukan seminar dan menyelesaikan skripsi/tugas akhir **paling lambat 6 bulan** setelah seminar. Jika belum dapat menyelesaikan skripsi/tugas akhir, mahasiswa diberikan perpanjangan waktu **2 (dua) bulan**. Bila sampai batas waktu yang ditentukan mahasiswa yang bersangkutan belum menyelesaikannya, maka skripsi/tugas akhir dinyatakan gugur, mahasiswa harus mengajukan tema/topik skripsi/tugas akhir kembali.

Revisi : 0 Halaman : 2 dari 5

6.4 Penelitian Skripsi/Tugas Akhir

- 6.4.1 Pembimbing skripsi/tugas akhir:
 - a. harus melakukan pembimbingan **minimal 5 (lima) kali** dengan mengisi formulir Kartu Bimbingan Skripsi/Tuqas Akhir **(FM-UINSK-BM-05-02/R0)** pada kurun waktu maksimal **2 (dua) semester.**
 - b. Bertanggung jawab terhadap isi materi skripsi/tugas akhir.
- 6.4.2 Pembimbing akan menandatangani Surat Persetujuan setelah semua proses skripsi/tugas akhir dinyatakan selesai dan siap untuk diajukan pada sidang munaqasyah sesuai formulir Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-03/R0).
- 6.4.3 Mahasiswa harus menunjukkan Kartu Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir yang digunakan sebagai prasyarat pelaksanaan munaqasyah.
- 6.4.4 **Ketua Jurusan/Program Studi** menunjuk pembimbing pengganti bila pembimbing berhalangan tetap.

6.5 Munagasyah Skripsi/Tugas Akhir

- 6.5.1 **Ketua Jurusan/Program Studi** bertanggung jawab :
 - a. meneliti berkas kelengkapan munaqasyah dan formulir Pendaftaran Munaqasyah **(FM-UINSK-BM-05-04/R0)** yang diajukan oleh mahasiswa.
 - b. menetapkan jadual munaqasyah paling lambat 1 (satu) minggu setelah naskah masuk ke Jurusan/Program Studi.
- 6.5.2 **Kepala Bagian Tata Usaha** mendistribusikan undangan dan naskah skripsi paling **lambat 7 (tujuh) hari** sebelum munaqasyah dilaksanakan kepada tim penguji dan mahasiswa.
- 6.5.3 Munaqasyah hanya dapat dilaksanakan apabila semua tim munaqasyah hadir. Penundaan munaqasyah paling lambat **2 (dua) minggu** dari jadual semula.
- 6.5.4 **Penguji** yang berhalangan hadir pada sidang munaqasyah harus menyerahkan tugas dan naskah skripsi kepada Ketua Jurusan/Program Studi **minimal 4 (empat) hari** sebelum pelaksanaan munaqasyah. **Ketua Jurusan/Program Studi** menunjuk pengganti penguji sesuai peraturan yang berlaku paling lambat **3 (tiga) hari** sebelum pelaksanaan munaqasyah.
- 6.5.5 Jika pada sidang munaqasyah **Ketua Sidang Munaqasyah** berhalangan hadir, pelaksanaan munaqasyah ditunda **paling lambat 1 (satu) minggu** dari jadual semula. Apabila Ketua Sidang Munaqasyah/Pembimbing berhalangan tetap maka **Ketua Jurusan/Program Studi** menunjuk pengganti sesuai peraturan yang berlaku **paling lambat 1 (satu) minggu** dari jadual semula.
- 6.5.6 Ketua Sidang mengisi dan menandatangani Berita Acara Munaqasyah sesuai formulir Berita Acara Munaqasyah (FM-UINSK-BM-05-05/R0) sebelum munaqasyah ditutup.
- 6.5.7 Pada akhir pelaksanaan munaqasyah, penguji mengisi formulir Perbaikan Skripsi/Tugas Akhir **(FM-UINSK-BM-05-06/R0)** yang diserahkan kepada mahasiswa bersangkutan untuk ditindaklanjuti.
- 6.5.8 Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Ketua Sidang Munaqasyah selaku pembimbing, **maksimal 1** (satu) bulan.
- 6.5.9 **Ketua Jurusan/Program Studi** menerbitkan lembar pengesahan skripsi dengan menggunakan formulir Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir **(FM-UINSK-BM-05-07/R0)** untuk dimintakan pengesahan mulai dari pembimbing, penguji dan dekan dengan melampirkan seluruh berkas skripsi lengkap paling lambat **1 (satu) minggu** setelah pengesahan pembimbing.
- 6.5.10 Mahasiswa menggandakan dan menjilid skripsi sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman penulisan skripsi masing-masing fakultas, dan pendistribusiannya dengan menggunakan formulir Berita Penyerahan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-08/R0).
- 6.5.11 Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam sidang munaqasyah harus melakukan perbaikan dan melaksanakan munaqasyah ulang, di bawah bimbingan seorang dosen pembimbing/ketua sidang munaqasyah atau dosen pembimbing yang ditunjuk dalam sidang munaqasyah. Pelaksanaan munaqasyah ulang sesuai dengan butir 6.5.

6.6 Evaluasi Proses Penyusunan Skripsi / Tugas Akhir

6.6.1 Evaluasi proses penyusunan skripsi/tugas akhir dilaksanakan sesuai dengan catatan pembimbing, berita acara pelaksanaan munaqasyah, dan dinamika perkembangan keilmuan.

Revisi: 0 Halaman: 3 dari 5

- 6.6.2 **Ketua Jurusan/Program Studi** memimpin Rapat Evaluasi Proses penyusunan skripsi/tugas akhir pada tiap akhir semester.
- 6.6.3 Materi rapat evaluasi proses penyusunan skripsi/tugas akhir meliputi persiapan, pelaksanaan dan munagasyah serta hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan munagasyah.
- 6.6.4 **Ketua Jurusan/Program Studi** menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penyusunan skripsi/tugas akhir berikutnya, dan mencatatnya dalam Formulir Notulen Rapat **(FM-UINSK-SM-04-07/R0).**
- Penanggung jawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada **Ketua Jurusan/Program Studi** sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat. **Ketua Jurusan/Program Studi** wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, **Ketua Jurusan/Program Studi** wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.

6.7 Diagram Alir

No	Kegiatan	Maha siswa	Dosen PA,	Pembim bing	Tim Munaqasyah	Kabag TU	Ketua Jurusan /Prodi	Dekan				
A. Se	A. Seminar Proposal											
1.	Pengajuan kegiatan penyusunan skripsi/tugas akhir (tema/topik)						→					
2.	Penetapan Judul dan Pembimbing						•					
3.	Konsultasi dengan Pembimbing			<u></u>	<							
4.	Seminar Proposal											
B. Pe	B. Penelitian											
1.	Pembimbingan Skripsi/tugas akhir			\bigcirc								
2.	Pengesahan Nota Dinas Pembimbing											

C. Munaqasyah										
1.	Pendaftaran Munaqasyah	<u> </u>					•			
2.	Penetapan Jaduan Muanaqasyah									
3.	Undangan dan Distribusi Naskah									
4.	Pelaksanaan Munaqasyah									
5.	Pengesahan Pembimbing/Penguji			<u> </u>						
6.	Penggandaan	○ ←								
7.	Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir							→ ○		
8.	Pendistribusian									

Revisi : 0 Halaman : 4 dari 5

Keterangan:



= Pelaku Utama

 \longrightarrow

= Garis urutan Proses

7. LAMPIRAN

- a. Formulir Pengajuan Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-01/R0).
- b. Formulir Kartu Bimbingan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-02/RO).
- c. Formulir Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-03/R0).
- d. Formulir Pendaftaran Munaqasyah (FM-UINSK-BM-05-04/R0).
- e. Formulir Berita Acara Munaqasyah (FM-UINSK-BM-05-05/R0).
- f. Formulir Perbaikan Skripsi/Tugas Akhir **(FM-UINSK-BM-05-06/R0).**
- g. Formulir Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-07/R0).
- h. Formulir Berita Penyerahan Skripsi/Tugas Akhir (FM-UINSK-BM-05-08/R0).

Revisi : 0 Halaman : 5 dari 5